

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Sebab, perang dapat menimbulkan kehancuran, hilangnya sumber-sumber kebutuhan hidup. Selain itu, dampak perang adalah timbulnya tindakan kekerasan yang kerap muncul seperti penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Walaupun perang tidak diinginkan oleh siapapun, namun faktanya peperangan sering terjadi. Sehubungan dengan itu, pengaturan perang harus dilakukan.

Berdasarkan fakta sejarah jika melihat akibat yang ditimbulkan perang, masyarakat internasional menginginkan adanya suatu ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perang atau sengketa internasional. Akhirnya pada abad ke XIX diadakan konferensi perdamaian pertama di Den Haag dan kemudian disusul yang kedua tahun 1907 di kota yang sama, menghasilkan tiga buah Konvensi, masing-masing dinamakan:¹

1. Konvensi mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan damai;
2. Konvensi mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam menagih utang-utang negara;
3. Konvensi mengenai cara memulai permusuhan.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Cet 3, Bina Cipta, Jakarta, 1973, hlm 13.



Ketiga konvensi tersebut menunjukkan adanya usaha untuk mengurangi ancaman perang juga mencegah tindak kekerasan senjata dalam penyelesaian sengketa atau perang.

Selain ketiga konvensi di atas, telah dibuat juga ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer yang diatur dalam peraturan-peraturan Jenewa (*Jenewa rules*) yang termuat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang ini dikenal dengan nama Konvensi Palang Merah yang terbagi dalam empat buah Konvensi yaitu:²

1. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan luka yang sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat;
2. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
3. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang;
4. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.

Keempat Konvensi tersebut memberikan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan ketika perang terjadi. Keempat Konvensi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua korban perang tanpa adanya diskriminasi.

² *Opcit*, Mochtar Kusumaatmadja, hlm 14.

Dilihat dari sudut perlindungan terhadap orang yang terlibat dalam perang, ketentuan Konvensi Jenewa 1949 juga berlaku bagi setiap konflik bersenjata. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 paragraf 1 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi:³

“Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian senjata (*armed conflict*) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka”.

Berdasarkan hal di atas, Konvensi Jenewa 1949 memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan segala macam perang, baik itu perang antar negara maupun perang saudara atau pemberontakan. Ketentuan tersebut di perjelas dalam pasal 3 yang terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Megenai hal ini, pasal 3 memberikan jaminan peraturan sesuai dengan azas-azas perikemanusiaan. Isi dari pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:⁴

“Dalam pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional dalam wilayah salah satu Pihak Agung Penandatangan, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-keentuan sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun dan dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas ras, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.

³ Pasal 2 Konvensi I, II, III, dan IV Jenewa 1949.

⁴ Pasal 3 Konvensi I, II, III, dan IV Jenewa 1949.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut yang dilarang dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan tempat apapun juga:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan adalah dilarang.
- b. Penyiksaan, perlakuan kejam yang tidak manusiawi, dan pelecehan terhadap martabat pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat adalah dilarang,
- c. Hukuman badan adalah dilarang.
- d. Pengudungan (mutilasi), eksperimen medis atau ilmiah atau prosedur medis lain apapun yang tidak diindikasikan oleh keadaan kesehatan orang yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan standar-standar medis yang secara umum telah diterima adalah dilarang.
- e. Perbudakan dan perdagangan budak dan segala bentuknya adalah dilarang.
- f. Perkosaan dan bentuk kekerasan seksual adalah dilarang.
- g. Kerja paksa tanpa kompensasi atau secara semena-mena adalah dilarang.
- h. Penyanderaan adalah dilarang.
- i. Penggunaan manusia sebagai tameng hidup adalah dilarang.
- j. Penghilangan paksa adalah dilarang.
- k. Perampasan kebebasan secara semena-mena adalah dilarang.
- l. Tak seorangpun boleh divonis bersalah atau dijatuhi hukuman pidana, kecuali sebagai hasil dari proses pengadilan yang adil yang memberikan semua jaminan peradilan yang esensial.
- m. Hukuman kolektif adalah dilarang.
- n. Keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek keagamaan orang sipil dan orang yang *hors de combat* harus dihormati.

Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil salah satu prinsip yang menjadi landasan utama dalam hukum perang adalah prinsip pembedaan yaitu suatu prinsip atau azas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata kedalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civillian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pemusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut

serta dalam permusuhan. Pentingnya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Dan penjabaran dari prinsip ini adalah:

1. Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan kombatan, Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan, penyerangan tidak boleh diarahkan kepada penduduk sipil.
2. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.
3. Seluruh anggota angkatan bersenjata pihak yang terlibat dalam konflik adalah kombatan, kecuali personil medis dan anggota personil keagamaan.
4. Angkatan bersenjata pihak yang terlibat dalam konflik terdiri dari semua pasukan, kelompok dan satuan bersenjata yang teorganisasi yang berada dibawah sebuah komando yang bertanggung jawab kepada pihak yang terlibat konflik tersebut atas tindakan para bawahannya.
5. Orang sipil adalah orang yang bukan anggota angkatan bersenjata. Penduduk sipil terdiri dari semua orang yang merupakan orang sipil.
6. Orang sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dia mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan.⁵

Segaimana kita ketahui, dalam berbagai situasi konflik bersenjata, tindakan-tindakan seperti penganiayaan, pembunuhan dan perkosaan merupakan suatu hal

⁵ Jean-Marie Henckaerts, *Study on Customary International Humanitarian Law Indonesian Translation*, <http://www.Humanitarianlaw.com>

yang kerap terjadi dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan baik itu dari sipil maupun militer. Akan tetapi, dalam hal seperti ini orang-orang sipil merupakan korban yang paling menderita. Hal ini diperkirakan bahwa dari tahun 1945, sebanyak 20 juta penduduk sipil telah terbunuh dan tercatat bahwa korban mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan.⁶

Melihat banyaknya korban yang berjatuhan dalam suatu konflik bersenjata atau perang yang disebabkan dari adanya tindakan kekerasan yang bertentangan dengan azas-azas perikemanusiaan, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penculikan dan pembakaran rumah penduduk, diperlukan adanya penerapan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang masalah ini. Salah satu aturan internasional yang mengatur masalah kekerasan dalam perang terhadap penduduk sipil adalah Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini mengatur tentang perlakuan terhadap penduduk sipil di saat perang. Dengan pengertian sipil yang secara sistematis dijelaskan dalam konvensi tersebut. Sementara itu, dalam kajian Siyash Dauliyah terdapat sejumlah konsep mengenai perlindungan penduduk sipil di saat perang. Secara umum, prinsip perlindungan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dengan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil dalam Siyash Dauliyah terdapat kemiripan dan kesamaan makna. Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “**TINJAUAN**

6. Peter Davies, *Hak-hak Azasi Manusia-Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 63.

SIYASAH DAULIYAH TERHADAP KONVENSI JENEWA 1949 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI WAKTU PERANG”.

B. Rumusan Masalah

Azas perikemanusiaan merupakan suatu persoalan yang paling mendasar dalam pertikaian bersenjata atau perang, baik pertikaian yang bersifat internasional maupun yang bersifat non-internasional.

Permasalahan yang ingin penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa 1949?
3. Bagaimana pandangan Siyasa Dauliyah terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa 1949.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa 1949.
3. Untuk mengetahui pandangan Siyasa Dauliyah terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna menambah literatur sebagai hasil penalaran teoritis yang ditunjang oleh literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang mendalami ilmu hukum khususnya hukum internasional guna mengetahui bagaimana tinjauan Siyash Dauliyah terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil.

E. Kerangka pemikiran

Manusia dilahirkan untuk berhubungan dan bergaul dengan sesamanya. Manusia selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan tersebut tidak jarang dalam suatu kelompok lainya terjadi pertentangan-pertentangan. Hal tersebut didasari adanya naluri dalam diri manusia untuk mempertahankan diri dan untuk mewujudkan keinginan yang ada dalam dirinya, yang kemudian berakhir dengan adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan hal tersebut.

Pada umumnya konflik bersenjata itu terbagi dua, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional dan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Konflik bersenjata yang bersifat internasional (disebut juga perang dalam arti teknis

menurut Karl Von Klasewitz) adalah suatu bentrokan bersenjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari dua atau lebih negara yang bertujuan untuk menaklukkan pihak lawan.⁷ Misalnya konflik yang terjadi pada bulan April-Juni 1982 atas penduduk wilayah Falkland oleh garnisum Argentina yang melibatkan gabungan angkatan darat, laut dan udara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Inggris untuk merebut wilayah itu. Sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah pertikaian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1953 yaitu pada pemberontakan DI/TII di Aceh pimpinan Daud Beureuh dan juga konflik pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Walau bagaimanapun bentuk pertikaian bersenjata, yang terpenting hak-hak dasar manusia dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Hukum humaniter tersebut mengandung dua prinsip yang sangat penting yaitu:

- a. Prinsip Pembedaan; selalu harus dibedakan antara penduduk sipil dan peserta tempur, antara sarana sipil dan sarana militer, sehingga sasaran hendaknya hanya diarahkan ke sasaran militer.
- b. Prinsip Proporsional; selalu harus dipertimbangkan keseimbangan dan kepentingan militer, sehingga korban dan kerusakan akibat operasi militer tidak bersifat berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang terdapat dalam operasi tersebut.

⁷ J.G. Starke, *Penagtar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 499.



Berdasarkan prinsip pembedaan tersebut maka harus dibedakan antara penduduk sipil dengan peserta tempur dan penduduk sipil merupakan orang yang pertama yang harus dilindungi.

Istilah orang yang dilindungi pertama-tama menunjuk pada orang-orang pesera dalam perang atau pertikaian bersenjata yang telah menjadi korban perang. Dalam arti luas orang-orang yang dilindungi juga meliputi orang-orang sipil yang jatuh kedalam tangan musuh sebagaimana diatur dalam pasal 4 Konvensi IV. Selain daripada itu istilah orang-orang yang dilindungi juga meliputi orang-orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh diserang, yaitu para anggota dinas kesehatan, pegawai rumah sakit dan para rohaniawan.

Uraian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit yaitu orang-orang yang turut serta dalam pertikaian senjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan dalam Konvensi I, II, III yaitu pasal 13.

Sedangkan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi IV adalah lain sekali dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti ketiga Konvensi lainnya. Hal ini ditegaskan dalam kalimat terakhir dari pasal 4, yang menyatakan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa ke I, II, dan III tidak dapat dipandang sebagai orang yang dilindungi dalam arti Konvensi IV, dengan kata lain unsur pokok daripada pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi IV adalah penduduk sipil.

Akan tetapi tidak semua penduduk sipil dalam arti Konvensi IV merupakan orang-orang yang dilindungi, dalam hal ini pasal 4 mengatur soal batasan (definisi) sebagai berikut:⁸

“Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak dalam pertikaian atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka”.
Warga negara suatu negara yang tidak terikat oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara netral dari suatu negara yang sedang berperang serta warga negara lain dari suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara yang menguasai mereka”.

Maka dapat dikatakan bahwa orang-orang yang dilindungi menurut pasal 4 adalah penduduk sipil negara dalam pertikaian yang telah jatuh ketangan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak yang menguasai mereka, orang-orang dilindungi dalam arti konvensi IV adalah penduduk sipil musuh.

Karena selain diwilayah sendiri, suatu negara dalam perang juga berkuasa di wilayah musuh yang diduduki oleh angkatan perangnya, dapat juga orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi IV itu dirumuskan sebagai berikut:⁹

1. Warga negara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian, dan
2. Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki, terkecuali: a) warga negara negara penduduk sendiri, b) warga negara negara sekutu, c) warga negara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara pendudukan, dan d) warga negara bukan peserta konvensi.

⁸ Pasal 4 Konvensi IV Jenewa 1949.

⁹ Loc Cit, MochtarKusumaatmadja, hlm 83.

Pembatasan penting terhadap hak-hak perlindungan di atas diberikan kepada orang-orang yang dilindungi tersebut, diatur dalam pasal 5. Pasal ini menyatakan bahwa penduduk sipil diwilayah pihak dalam pertikaian atau wilayah yang diduduki, yang melakukan atau dicurigai karena melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan keamanan negara, akan kehilangan hak-haknya sebagai orang yang dilindungi di bawah konvensi ini. Termasuk didalamnya orang-orang yang melakukan atau dicurigai melakukan pekerjaan mata-mata atau sabotase. Walaupun demikian, mereka harus tetap diperlakukan dengan perikeamusiaan dan apabila diadili, mereka berhak memperoleh jaminan-jaminan peradilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini.

Ketentuan yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 yang menganut prinsip kemanusiaan, diakui adanya pengaruh dari hukum Islam. Sejak abad ke 7 hukum Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam peperangan, terutama mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang tercantum dalam Hadits Riwayat Abu Dawud, no. 2614, yang berbunyi:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW, jika mengutus pasukan ke medan perang, beliau acapkali bersabda, *“pergilah kalian atas nama Allah, janganlah pula kalian melampaui batas. Kumpulkanlah harta ghanimah kalian, berdamlailah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*.

Islam telah menarik garis yang tegas untuk membedakan antara *combatant* (orang yang ikut bertempur) dan *non-combatant* (yang tidak ikut bertempur) di suatu



negara musuh, dan hal ini sejalan dengan Konvensi Jenewa 1949 yang harus melindungi penduduk sipil negara musuh.

Selain hak bagi non-kombatan Islam juga mengatur hak-hak bagi kombatan yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Musuh dilarang dibakar hidup-hidup.
2. Dilarang menyerang orang yang terluka yang tidak siap bertempur dan juga yang tidak bertempur.
3. Tawanan-tawanan perang tidak boleh dibunuh.
4. Tidak boleh membunuh orang yang terikat atau yang dalam kerangkeng.
5. Tidak boleh merampas atau menjarah dan menghancurkan kawasan-kawasan hunian, juga tidak membahayakan harta benda siapapun yang tidak bertempur.
6. Dilarang mengambil apapun dari masyarakat negara yang ditaklukan tanpa membayarnya. Apabila tentara muslim menduduki suatu wilayah negara musuh, kedudukannya itu tidak memberikan hak untuk menggunakan segala sesuatu yang dimiliki rakyat tanpa persetujuan mereka.
7. Islam secara tegas melarang merusak mayat musuh-musuhnya.
8. Islam menganjurkan mengembalikan jenazah tentara musuh.
9. Islam secara tegas melarang penghianatan dan pelanggaran terhadap traktat-traktat.
10. Islam memberikan kaidah-kaidah tentang pengumuman perang.

¹⁰ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 45.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai, langkah-langkah tersebut adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskripsi analisis komparatif dalam bentuk *content analysis*, yaitu metode yang digunakan dalam menganalisa dokumen. Dalam hal ini penulis menganalisa isi dari konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, untuk kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep perlindungan penduduk sipil menurut Siaysah Dauliyah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari Konvensi Jenewa 1949.
- b. Studi Kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan mempelajari dan menganalisa seluruh data-data yang diperoleh serta buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua sumber yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber asli dan langsung yang dijadikan pijakan untuk penelitian sebagai bahan utama. Sumber data primernya berupa Konvensi dan Deklarasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berguna untuk membantu dalam menganalisa permasalahan yang tengah dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Karena itu pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaan menganalisa data yang ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
2. Mengklasifikasikan seluruh data dalam kesatuan-kesatuan sesuai dengan arah penelitian.
3. Mengkorelasikan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan yang diperlukan dari data-data yang dianalisa.